



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar

Andi Agung Satriawan¹, Hijrah Adhyanti Mirzana¹, Nur Asiza¹

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

²Koresponden Penulis, Email: agungasatriawan6@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 28-08-2021

Revised: 10-09-2021

Accepted: 25-10-2021

Published: 28-10-2021

Keywords:

Corporations, PSBB,
Health Quarantine,
COVID-19

Kata Kunci:

Korporasi, PSBB,
Karantina Kesehatan,
COVID-19

Abstract. *This study aims to analyze the obstacles faced in efforts to enforce corporate law in health quarantine crimes. This research was conducted in April 2021 at the Makassar Police Station and the Makassar City Civil Service Police Unit Office (SATPOL-PP). by using the type of data in the form of secondary data and primary data. So that in this study the data sources used are library research and legislation so that the results obtained through library research and also direct interviews are systematically arranged and analyzed according to empirical research methods. The results of this study are that there are 4 (four) obstacles that affect law enforcement against corporations in health quarantine crimes in Makassar City as follows: legal factors themselves, law enforcement factors, facilities factors and community factors. The legal factors themselves and law enforcement factors are closely related to law enforcement in corporations because if you look at Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine in articles 91 to 94 and Makassar Mayor Regulation No. 22 of 2020 regarding the implementation of PSBB, there are no strict regulations regarding corporations that violate so that law enforcement factors cannot ensnare heavy sanctions on violators and only provide sanctions in the form of fines and temporary revocation of permits. Likewise, facilities and community factors are closely related to supporting government regulations related to breaking the chain of spreading the COVID-19 virus..*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 di Polres Makassar dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar. Dengan menggunakan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Sehingga dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan perundang-undangan sehingga hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan juga wawancara langsung disusun dan dianalisis secara sistematis menurut metode penelitian empiris. kendala yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar sebagai berikut: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor hukum itu sendiri dan faktor penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum di korporasi karena jika melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pada pasal 91 sampai dengan 94 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, tidak ada yang menjelaskan tentang aturan tegas ataupun tindak pidana mengenai korporasi yang melanggar sehingga faktor penegakan hukum tidak dapat menjerat sanksi berat kepada pelanggar dan hanya memberikan sanksi berupa denda dan pencabutan izin sementara. Begitu juga dengan faktor fasilitas dan masyarakat yang erat kaitannya dengan peraturan pemerintah yang mendukung terkait pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19.*

Corresponden author:

*Email: nadyameidiana2@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga ada pepatah yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (Nurdin, 2021). Kehadiran hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dimana fungsi hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dalam kehidupan masyarakat.. Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh mana ia efektif atau tidak. Karena diliat bahwa beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik sosiologi hukum (Cahyadi & Manullang, 2021).

Penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap tindakan yang kokoh dan diwujudkan sebagai rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai, untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang tenteram (Hutagalung, 2017). Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkupnya masing-masing, dan berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang ingin dicapai (Thahira, 2020).

Unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat, tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan subyektif. Keberadaan korporasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan negara, seperti peningkatan penerimaan kas negara dari pajak dan devisa, penciptaan lapangan kerja, peningkatan transfer teknologi dan sebagainya. Namun, selain keuntungan atau dampak positif sebagaimana tersebut di atas, keberadaan korporasi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau penipisan sumber daya alam, persaingan tidak sehat, manipulasi pajak, eksploitasi. pekerja/buruh., menghasilkan produk kurang lancar atau cacat yang membahayakan konsumen dan sebagainya. Timbulnya dampak negatif ini disebabkan oleh korporasi yang mengejar keuntungan yang cukup besar (Dasemadi & Jaya, 2021). Saat ini perkembangan korporasi tampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalankannya. Korporasi bergerak di berbagai bidang seperti perbankan, transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, hiburan dan sebagainya. Hampir tidak ada area kehidupan kita yang terpisah dari jaringan perusahaan (Ningrum, 2018).

Kejahatan korporasi yang melibatkan masyarakat luas antara lain dapat terjadi di lingkungan (pencemaran air, udara, tanah dari suatu daerah), kepada konsumen (produk cacat yang merugikan konsumen, iklan yang menyesatkan), kepada pemegang saham (memberikan informasi yang tidak benar). di pasar modal, praktik curang dan tindakan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi itu sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan sebagainya (Puspitasari & Devintawati, 2018).

Pada 30 Januari 2020, Dirjen WHO menetapkan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai International Public Health Emergency. Salah satu upaya kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus ini adalah karantina. Karantina

melibatkan pembatasan pergerakan orang sehat dan sakit dengan tujuan memantau dan memastikan deteksi dini kasus baru. Banyak negara memiliki otoritas hukum untuk memberlakukan karantina (Firdaus & Pakpahan, 2020).

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang terkena dampak virus Covid-19. Sejak virus pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, jumlah kasus wabah virus menunjukkan setidaknya hingga saat ini peningkatannya cukup signifikan dan stabil dengan rata-rata 100 kasus per hari (Setiawan, 2020). Kurva jumlah kasus Covid-19 yang sama tidak pernah menunjukkan tren penurunan. Berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, memprediksi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu (Agustina, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, secara jelas disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan. Saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih sangat minim, terbukti dengan masih berlangsungnya kegiatan ibadah di beberapa daerah. Ketua Tim Konsultasi Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Penyakit Covid-19 Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan), Ridwan Amiruddin saat diwawancarai tim Republika.co.id pada Senin, 15 Juni 2020 mengatakan, Tingkat kepatuhan masyarakat Sulsel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemi Covid-19 terutama mobilitas masyarakat yang mulai kembali normal di masa transisi saat ini. Pembatasan yang saat ini diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. 2020 (Nugraheni & Sakti, 2021).

Epidemi (Covid-19) muncul di Wuhan, Tiongkok, menyebar ke seluruh negeri dan kemudian ke negara lain antara Desember 2019 dan awal 2020. Penerapan tindakan karantina ketat sebelumnya di Tiongkok telah membuat sejumlah besar orang terisolasi dan memengaruhi banyak aspek. dari kehidupan orang. yang memicu berbagai masalah psikologis, seperti gangguan panik, kecemasan, dan depresi (Khaedir, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang saat ini diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia (Ristyawati, 2020). PSBB sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengatur dan merinci PP Nomor 21 Tahun 2020 pada 3 April 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Kota Makassar dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Data primer dan sekunder dikumpulkan untuk penelitian ini. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan pada objek penelitian sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara dengan informan mengenai masalah yang dibahas. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau dari berbagai literatur yaitu buku,

karya ilmiah, jurnal, internet dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Karantina Kesehatan di Kota Makassar Jika menggunakan teori penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina kesehatan dalam pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas yang diemban oleh masing-masing instansi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sudah tepat. Disampaikan Soerjono Soekanto, faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.

A. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum itu sendiri atau undang-undang sudah terpenuhi mulai dari UU Karantina Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar yang merupakan peraturan pusat yang berlaku bagi seluruh warga negara atau golongan tertentu, untuk peraturan daerah hanya berlaku di satu tempat atau daerah, yaitu Peraturan Walikota no. 22 Tahun 2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar. Menurut hemat penulis, aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hanya fokus pada individu yang melanggar, namun jika melihat korporasi yang melakukan pelanggaran, tidak ada sanksi yang jelas bagi korporasi itu sendiri. Sehingga jika berbicara tentang tindak pidana tidak ada tindak pidana terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran, korporasi yang melakukan pelanggaran selama masa PSBB di Kota Makassar hanya diberikan sanksi administrasi. karena pada dasarnya berdasarkan Peraturan Walikota Makassar bukan pada UU Karantina Kesehatan.

Dari data tersebut ditemukan adanya pelanggar mulai dari perorangan, UMKM dan juga pihak korporasi, hanya mendapatkan surat teguran dan pencabutan izin bagi yang sudah berkali-kali melanggar. Dengan ini, ditemukan bahwa sebagian besar pemilik usaha tidak setuju dengan peraturan tersebut, karena menurutnya sangat merugikan UMKM yang tidak bisa mendapatkan penghasilan selama masa PSBB sementara pengeluaran tetap berjalan seperti membayar gaji pegawai, pajak, dan juga menyebabkan kerugian karena bahan yang dibeli. Disebutkan pula oleh aparat hukum bahwa belum ada yang pernah diberikan penerapan sanksi sampai ke Pengadilan Negeri, semuanya hanya diberikan teguran dan teguran. Sanksi yang tinggi dimaksudkan untuk memberikan efek jera, namun pengenaan sanksi juga harus memperhatikan kondisi masyarakat agar aturan tersebut dapat ditegakkan. Dikarenakan korporasi yang bersangkutan yaitu CV. Agung Baru dan PT. Alaska Mandiri Cemerlang yang melanggar PSBB Kota Makassar tidak diproses ke pengadilan dan hanya sebatas pembayaran denda oleh pelanggar dan pencabutan izin.

B. Faktor Penegakan Hukum

Dalam memfungsikan hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting, jika regulasinya baik, tetapi kualitas aparatnya tidak baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegakan hukum di sini adalah mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan turut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Makassar sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat, namun hal yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum itu sendiri adalah karena meskipun sosialisasi telah dilakukan masih banyak orang yang tidak melaksanakan peraturan tersebut. terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap upaya karantina perlu dipahami dan diterjemahkan ke dalam upaya penegakan yang efektif. Sehingga tidak begitu sulit bagi penegak hukum untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada selama masa PSBB.

C. Faktor Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas penunjang antara lain software dan hardware, salah satu contohnya adalah penggunaan masker, menyiapkan cuci tangan dan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, dan physical distancing. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah fasilitas fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung yang sangat berguna untuk menunjang terwujudnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, tidak mungkin penegakan hukum dapat ditegakkan. Mengenai faktor fasilitas dan fasilitas, saat ini di Kota Makassar banyak pemilik toko yang telah menyiapkan beberapa fasilitas tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, namun untuk menerapkan physical distancing, masih belum banyak yang dapat merealisasikan regulasi dalam UU No. 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di Kota Makassar, ditemukan adanya fasilitas seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu alat cuci tangan, hand sanitizer, dan alat pengukur suhu tubuh. Kegiatan ini untuk mewujudkan implementasi yang tepat dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

D. Faktor Publik

Salah satu faktor yang membuat suatu peraturan menjadi efektif adalah masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang sering disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan hanya dapat diukur jika ada pengetahuan masyarakat tentang hukum. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan dikeluarkan menurut tata cara yang sah dan resmi, maka secara hukum peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul anggapan bahwa setiap warga negara dianggap mengetahui keberadaan hukum, namun anggapan ini tidak demikian.

Pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jika diketahui, maka dapat dijadikan ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya efektifitas UU.

Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti, dari hasil wawancara dengan aparat hukum terkait yang ikut melakukan penertiban selama masa PSBB di Kota Makassar, masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui peraturan tersebut. Karena seperti saat masyarakat berbelanja di toko atau supermarket, masih banyak masyarakat yang menggunakan masker yang tidak sesuai dengan persyaratan protokol kesehatan. Begitu pula pada masa PSBB di Kota Makassar, masih ada beberapa pemilik toko yang tidak bergerak dalam bidang penjualan sembako namun tetap membuka tokonya. Namun, dalam hal ini aparat penegak hukum yang bertugas menertibkan Kota Makassar selama PSBB bagi seluruh pelanggar tetap memberikan teguran. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Resky selaku Kabagsumda terkait PSBB Kota Makassar bahwa dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah Kota Makassar selama masa PSBB tidak berlaku, "Memang benar di awal PSBB banyak terjadi pelanggaran. , termasuk UMKM dan Korporasi, namun meskipun sanksi tertulis dan tidak tertulis telah diberikan, tetap saja ada yang melakukan pelanggaran, baik yang tidak memakai masker maupun menjaga jarak," kata Bapak Resky saat diwawancarai.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kendala penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana karantina kesehatan di Kota Makassar, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, fasilitas dan masyarakat. Dimana keempat faktor tersebut seperti penegakan hukum memiliki peran penegakan hukum, sarana atau fasilitas penunjang yang telah memenuhi peraturan pemerintah yang tertuang dalam Perwali Nomor 22 Tahun 2020. Kemudian faktor masyarakat juga sangat berpengaruh karena jika melihat pengetahuan masyarakat dari isi yang terdapat dalam Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan selama PSBB yang menjadi penyebab tidak efektifnya masing-masing pihak dalam mematuhi peraturan Walikota Makassar, karena masih banyak yang memakai masker namun tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga hal ini belum bisa dikatakan sebagai peran masyarakat dalam membantu pemerintah Kota Makassar dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

SARAN

Diharapkan strategi PSBB juga akan diperbaiki terkait Sosialisasi Bahaya Covid-19, Sosialisasi pola hidup sehat dan sosialisasi pentingnya menyepakati PSBB yang jelasnya terdapat peraturan yang ada pada Perwali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2020, dan bagi masyarakat agar dipercaya dapat bekerjasama untuk melanjutkan kehidupan yang kokoh, menyetujui pendekatan PSBB yang efisien dan semua konvensi kesejahteraan materi dan terdapat di Perwali Kota Makassar No. 22 Tahun 2020.

DAFTAR BACAAN

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy: The Experience Of Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270.
- Cahyadi, A., & Manullang, F. M. (2021). *Pengantar Fisafat Hukum*. Prenada Media.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 201-219.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?. *Sociae Polites*, 109-126.
- Khaedir, Y. (2020). Perspektif Sains Pandemi Covid-19: Pendekatan Aspek Virologi Dan Epidemiologi Klinik. *MAARIF*, 15(1), 40-59.
- Ningrum, H. W. (2018). Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(2), 139-156.
- Nugraheni, A., & Sakti, R. E. (2021). Keterbelahan Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat Terkait Covid-19 Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Menaati Protokol Kesehatan: Studi Perbandingan Di As Dan Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(1), 29-46.
- Nurdin, H. B. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 237-254.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240-249.
- Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Independen*, 1(2), 65-74.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274.